



**PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR DALAM ADOPSI ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S-1)

Oleh :

ROUDHOTUN MADINAH

NPM.219.01.09.1068



UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2023

Roudhotun Madinah, NPM 219.01.09.1.068, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Peran Dinas Sosial Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur Dalam Adopsi Anak, Dosen Pembimbing I : Dr. Sunariyanto, S.Sos.,M.M, Dosen Pembimbing II: Drs. Agus Zainal Abidin, M.Si .

RINGKASAN

Adopsi anak merupakan salah satu tindakan dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat peraturan hukum yang harus dijalankan seperti yang telah diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada kasus yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 terdapat adopsi anak yang dilakukan secara ilegal untuk dijual kepada warga negara asing dan menuntut kepada warga negara asing uang sebesar 15 juta sebagai persyaratan adopsi. Pada masyarakat Kabupaten Blitar sendiri juga terdapat adopsi yang dilakukan secara ilegal dengan hanya melakukan sesuai adat saja. Hal ini juga mempengaruhi peran instansi atau lembaga yang membantu dalam adopsi utamanya pada lembaga Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk melihat fenomena adopsi yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Blitar. Untuk mengetahui bagaimana instansi Dinas Sosial Kabupaten Blitar menjalankan perannya dalam melihat fenomena adopsi anak yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Blitar. Untuk mengetahui faktor kritis yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Blitar atau pada Instansi Dinas Sosial Kabupaten Blitar pada fenomena adopsi anak yang terjadi di Kabupaten Blitar Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang memberikan gambaran mengenai gambaran proses adopsi di wilayah Kabupaten Blitar. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang diperoleh peneliti dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menggambarkan ada dua jenis adopsi yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Blitar yaitu pertama yang dilakukan melalui penetapan pengadilan dan yang kedua melalui adat atau kenduri. Pada teori peran menurut Bruce C. John, instansi Dinas Sosial Kabupaten Blitar menjalankan dua jenis peran yang pertama adalah peranan nyata dibuktikan dengan instansi menjalankan peranan baik administratif maupun mengecek kelayakan COTA. Kedua adalah kegagalan peran dilihat dari instansi dalam melakukan sosialisasi adopsi kepada masyarakat yang kurang efektif. Terdapat stigma negatif masyarakat terhadap anak adopsi yang menganggap bahwa anak yang di adopsi tidak boleh diketahui oleh umum. Kurangnya sumber daya manusia pada instansi utamanya pada bidang yang menangani adopsi untuk membantu mensosialisasikan prosedur adopsi anak yang baik dan benar.

Roudhotun Madinah, NPM 219.01.09.1.068, Public Administration Program, Faculty of Public Administration, Islamic University of Malang, Role of the Blitar Regency Social Agency in Adoption, Academic Supervisor I: Dr. Sunariyanto, S.Sos., M.M., Academic Supervisor II: Drs. Agus Zainal Abidin, M.Si.

SUMMARY

Adoption is one of the actions in society that involves legal regulations that must be followed, as stipulated in Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. In a case that occurred in Indonesia in 2018, there were illegal adoptions carried out for the purpose of selling children to foreigners and demanding a payment of 15 million as an adoption requirement. In Blitar Regency, there are also cases of illegal adoptions carried out solely based on customary practices. This also affects the role of the institution or agency involved in adoption, especially the Blitar Regency Social Agency.

The aim of this research is to observe the phenomenon of adoption that occurs in Blitar Regency. It seeks to understand how the Blitar Regency Social Agency fulfills its role in observing the phenomenon of adoption in the community. Additionally, it aims to identify critical factors in the Blitar Regency community or within the Blitar Regency Social Agency related to the phenomenon of adoption in Blitar Regency, East Java.

This research uses a field research method to provide an overview of the adoption process in Blitar Regency. The data collection techniques employed in this study include interviews, observations, and documentation. Furthermore, the data obtained is analyzed qualitatively.

The results of this research depict two types of adoption occurring in Blitar Regency: first, adoptions conducted through court orders, and second, adoptions conducted through customary practices or ceremonies. According to Bruce C. Johen's role theory, the Blitar Regency Social Agency fulfills two types of roles. Firstly, it performs tangible roles by carrying out administrative tasks and verifying the eligibility of the prospective adoptive parents. Secondly, it exhibits role failures as the agency's efforts to socialize adoption procedures to the community are deemed ineffective. There is a negative stigma among the community towards adopted children, considering that they should not be known by the public. Insufficient human resources within the agency, particularly in the field of adoption, hinder effective socialization of proper adoption procedures.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah keluarga tentunya tidak lepas dari sebuah kehidupan masyarakat. Sebagai masyarakat yang tinggal di dalam negara hukum tentunya harus menaati aturan hukum yang berlaku. Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 Republik Indonesia menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Didalam hukum terdapat aturan-aturan yang harus ditaati. Apabila salah satu dari efektifitas hukum tidak berjalan memungkinkan seseorang telah melawan hukum. Perilaku melawan hukum merupakan hal yang biasa terjadi apabila keselarasan dalam masyarakat mengalami goncangan. Sebagai kenyataan sosial pengangkatan anak atau adopsi merupakan salah satu aspek dalam hubungan bermasyarakat sehingga dapat menimbulkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Adopsi anak merupakan salah satu tindakan dalam masyarakat yang didalamnya terdapat peraturan hukum yang harus dijalankan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan dijelaskan lebih rinci dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, peraturan tersebut menyebutkan bahwa “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan tidak boleh memutus hubungan darah anatar anak dengan orang tua

kandungnya”. Ter Haar sebagaimana dalam Kamil dan Fauzan (2008: 32) berpendapat bahwa seorang anak yang telah diangkat sebagai anak angkat, melahirkan hak-hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan dan sosial kemasyarakatan. Dari pernyataan tersebut kita dapat memaknai bahwa pengangkatan anak atau adopsi tidak boleh hanya serta merta mementingkan kebutuhan orang tua saja baik orang tua kandung maupun calon orang tua angkat hak anak juga harus benar-benar terpenuhi.

Semakin maraknya kasus yang menjadikan anak sebagai korban, membuat pemerintah semakin gencar melakukan upaya dengan dasar UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut menegaskan adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua, untuk melakukan upaya perlindungan terhadap anak. Seperti halnya pada kasus yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2018 terdapat adopsi anak yang dilakukan secara ilegal untuk dijual kepada warga negara asing dengan cara memalsukan data anak tersebut kemudian diserahkan kepada warga negara asing, selain memalsukan data tersangka adopsi anak secara ilegal juga menuntut kepada warga negara asing yang ingin mengadopsi dengan uang senilai 15 juta untuk persyaratan mengurus prosedur adopsi.

Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 atau

dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang lain, agar dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat penanganan serta sasaran-nya, yang harus dilakukan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua anak. Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu, disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah, maka perlu ditunjukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak.

Akan tetapi tidak jarang fenomena pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat sering kali tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Seperti yang terjadi pada kasus adopsi anak di Kabupaten Blitar yang dilakukan secara ilegal. Hal tersebut disebabkan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum dan juga faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa mengadopsi seorang anak hanya cukup dengan dibicarakan secara kekeluargaan karena dirasa mengurus persyaratan yang sesuai dengan prosedur cukup rumit. Dengan hal tersebut yang menjadikan nantinya akan membatasi hak-hak anak kedepannya sehingga akan merugikan calon anak adopsi sedangkan kita ketahui bahwa dalam peraturan diatas hal tersebut tidak sesuai dengan hukum dan juga peraturan yang telah ditetapkan yang tujuannya kepentingannya benar-benar untuk anak adopsi. Berbagai tanggapan yang ada dalam masyarakat justru menunjukkan bahwa sistem dan juga prosedur yang sulit dan berbelit-belit dan sumber daya manusia yang lambat dalam memberikan pelayanan, mahal, tertutup dan diskriminatif serta berbudaya bukan melayani tetapi dilayani juga merupakan aspek yang banyak di soroti oleh masyarakat.

Anggapan mengenai prosedur pelayanan yang sulit juga masih dijumpai pada masyarakat Kabupaten Blitar. Menurut Tinsiah salah seorang masyarakat Kabupaten Blitar yang pernah peneliti temui .

“Terkait dengan pemberian pelayanan pengajuan adopsi anak beberapa masyarakat menganggap bahwa mengadopsi anak melalui prosedur yang diatur oleh pemerintah sangat rumit terutama persyaratan dalam per administrasian dan juga syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, mereka menganggap bahwa daripada harus mengurus persyaratan yang berbelit atau harus memakai pengacara untuk mengurus persyaratan tersebut lebih baik mereka mengadopsi secara illegal mengingat anak yang akan mereka adopsi merupakan anak dari kerabat mereka sendiri ataupun anak dari orang dekat mereka. Sehingga, mereka merasa tidak perlu mengurus surat sesuai dengan prosedur yang berlaku, walaupun kebijakan pemerintah melalui prosedur yang ditetapkan berguna untuk melindungi hak-hak seseorang anak, masyarakat tetap merasa cukup melindungi dengan berkedok anak yang mereka adopsi merupakan anak dari keluarga, kerabat, atau orang-orang terdekat mereka sendiri .” (Wawancara tanggal 28 Mei 2022)

Asumsi dari masyarakat tersebut ada disebabkan kurang luasnya informasi yang didapat masyarakat dari lembaga penyedia layanan atau Dinas Sosial Kabupaten Blitar sehingga menimbulkan simpang siur dalam masyarakat yang menjadikan mereka memilih untuk mengangkat anak tanpa melalui prosedur yang berlaku atau illegal, padahal hal tersebut nantinya justru akan merugikan calon anak angkat, sebab mereka tidak dapat menuntut penuh atas hak-hak seorang anak seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1-4):

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Sebagian masyarakat Kabupaten Blitar yang kurang mengetahui mengenai hal-hal tersebut merasa bahwa tindakan mengadopsi anak secara illegal bukanlah hal yang begitu buruk mengingat anak yang mereka adopsi merupakan anak dari keluarga dekat atau kerabat sendiri.

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu kewenangan karena dibuat oleh sekelompok individu yang mempunyai kekuasaan yang sah dalam sebuah sistem pemerintahan. Keputusan akhir yang telah ditetapkan memiliki sifat yang mengikat bagi para pelayan publik atau *public servant* untuk melakukan tindakan kedepannya. Kebijakan publik menjadi faktor penting dalam pencapaian penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Hal tersebut bergantung kepada setiap peran yang dilaksanakan oleh pemerintah dan dampak yang dirasakan oleh objek kebijakan tersebut. Sering kali peranan yang dilaksanakan tidak berpihak kepada rakyat dan justru hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Maka dari itu, peranan yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi harus memiliki keberpihakan kepada rakyat dan memang ditujukan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang berada di tengah-tengah masyarakat.

Pemberian pelayanan ke masyarakat juga merupakan salah satu contoh peran bisa berupa pelayanan administrasi, barang dan jasa. Kegiatan pelayanan publik biasanya dilakukan oleh penyelenggara pelayanan yaitu pemerintah.

Pelayanan yang di berikan masyarakat merupakan suatu hal yang harus di lakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Standar Pelayanan ke masyarakat adalah tolak ukur penyelenggara pelayanan atau pemerintah dalam memberikan pelayanan, yang di gunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas.

Dinas Sosial Kabupaten Blitar merupakan salah satu lembaga atau instansi yang berperan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat baik secara barang, jasa, dana atau pelayanan administrative. bekerja secara profesional pada bidang pelayanan adalah harapan bagi masyarakat, sebab pada faktanya masih ada sebagian kecil pihak-pihak masyarakat Kabupaen Blitar yang komplain dengan berbagai keluhan. Untuk itu, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat adalah aspek yang paling penting dalam mencapai fungsi pemerintah dimana pihak pemerintah berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap instansi tersebut. Begitu halnya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar sebagai salah satu intansi yang merupakan lembaga pelayanan masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Blitar selalu berusaha penuh memenuhi kebutuhan-kebutuan masyarakat baik dalam bentuk admisnistrasi, pelayanan, mupun dana. Negara bertugas menjaga keamanan dalam arti seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial (*social security*) dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil,

sehingga hak-hak dasar warganya benar-benar terjamin dan terlindungi menurut penelitian hukum oleh (A. Mukti Fajar dan Isrok; 1988, 22-23).

Faktor yang sering menjadi penghambat yang dihadapi oleh instansi Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam adopsi anak adalah sulitnya mensosialisasikan atau menyebarkan masyarakat bahwa pentingnya melakukan adopsi anak melalui prosedur yang ditetapkan terutama masyarakat yang masih sangat kental dengan tradisi yang menganggap bahwa adopsi anak cukup dilakukan melalui adat atau selamatan saja. Sedangkan faktor yang mendukung instansi pada peranya dalam adopsi anak adalah instansi memiliki pilar-pilar seperti PKH yang dapat membantu instansi dalam mensosialisasikan adopsi anak pada warga masyarakat tiap-tiap daerah apabila ada sedikit ketidak fahaman warga tentang adopsi anak yang sesuai prosedur adopsi Negara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti melakukan sebuah penelitian dengan sebuah judul **“Peran Dinas Sosial Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur Dalam Adopsi Anak ”**. Hasil penelitian ini ditunjukkan agar masyarakat Kabupaten Blitar lebih memahami sitem dan prosedur pengangkatan anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran dari fenomena adopsi anak yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Blitar ?

2. Bagaimana Peran Dinas Sosial Kabupaten Blitar terkait fenomena adopsi anak ?
3. Bagaimana faktor kritis yang dihadapi dalam Adopsi Anak yang terjadi pada Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis gambaran dari fenomena pengajuan adopsi anak yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis peran Dinas Sosial Kabupaten Blitar terkait adopsi anak.
3. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor kritis yang di hadapi dalam adopsi anak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini manfaat yang hendak diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a) Manfaat Teoritis .
 - a. Menambah wacana khususnya pengetahuan ilmiah dalam ilmu administrasi publik mengenai adopsi anak.

- b. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti lain yang selanjutnya tertarik melakukan penelitian mengenai prosedur adopsi anak.

Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah atau instansi, untuk hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengevaluasi pengajuan adopsi anak.
- b. Bagi masyarakat sendiri untuk hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi diri dan juga pertimbangan dalam melakukan adopsi anak.

E. Sistematika Pembahasan

Pada BAB I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika bahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka berisikan mengenai penelitian-penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan sub bab berisikan tentang teori-teori dan pengertian-pengertian mengenai pelayanan publik, prinsip pelayanan, standar pelayanan, kualitas pelayanan, pelayanan publik di Indonesia, serta berisikan tentang prosedur pelayanan adopsi anak, yang nantinya mendukung dalam pemecahan masalah dalam menganalisisnya.

Pada BAB III Metode Penelitian Pada bab ini penulis membahas mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi, sumber data, pengumpulan data, teknik dalam pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data saat di lapangan dalam melakukan penelitian.

Pada BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisikan Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan data yang telah diperoleh dilapangan menggunakan metode penelitian yang telah dijabarkan dan dituliskan pada bab sebelumnya.

Pada BAB V Pada bagian ini berisi mengenai kesimpulan dan hasil-hasil penelitian dan saran-saran yang penulis ajukan untuk instansi.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan mengkaji bab kesatu sampai bab kelima dan berpijak pada rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adopsi anak di Kabupaten Blitar mengacu pada ketentuan intern Dinas Sosial dan juga sistem hukum yang ada di Indonesia. Berdasarkan penelitian dalam kasus, Fenomena adopsi paada Dinas Sosial Kabupaten Blitar ada yang sesuai dengan prosedur atau legal namun masih ada yang melakukan adopsi yang tidak sesuai dengan prosedur adopsi yang telah ditetapkan atau biasa disebut dengan adopsi secara illegal, pada masyarakat Kabupaten Blitar yang melakukan adopsi secara illegal dilakukan dengan cara kenduri atau selamatan dengan mengundang tetangga atau saudara dan perangkat desa setempat. Selain itu praktek pengangkatan anak atau adopsi yang terjadi di Kabupaten Blitar berlatar belakang dengan motif belum dikaruniai keturunan dan menolong merawat anak saudara sendiri yang tidak mampu memberikan perawatan dan pendidikan terhadap anak tersebut. Perlakuan orang tua angkat terhadap anak adopsi juga cukup baik dilihat dari keseharian anak tersebut.
2. Dari berbagai jenis-jenis peran , pada hasil penelitian ada dua jenis peran yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar diantara peran tersebut yang pertama adalah nyata (*Anacted Role*) yaitu satu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran.

Dimana dalam pelaksanaan adopsi peran Instansi Dinas Sosial Kabupaten Blitar yaitu diantaranya:

- a. Melakukan pengecekan prosedur pengajuan adopsi
- b. Melakukan penilaian kelayakan COTA (calon orang tua angkat)
- c. Membantu penerbitan surat rekomendasi pengangkatan atau adopsi
- d. Membantu penerbitan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan
- e. Membantu penyampaian salinan putusan
- f. Pencatatan penetapan pengadilan.

Peran kedua yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar adalah Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu. Dalam hal ini terlihat pada kurang efektifnya sosialisasi yang dijalankan oleh instansi kepada masyarakat sehingga prosedur adopsi yang benar tidak banyak diketahui masyarakat.

3. Faktor kritis dalam pengangkatan anak di Kabupaten Blitar atau adopsi adalah adanya stigma masyarakat yang masih sering mengaitkan stigma negatif terhadap adopsi anak, seperti yang dilakukan oleh Komaruddin yang langsung mencatatkan anaknya pada akta kelahiran tidak melalui penetapan pengadilan terlebih dahulu. Proses hukum yang melibatkan prosedur hukum dan administratif yang rumit dan memakan waktu yang lama membuat masyarakat kesulitan dalam melakukan adopsi melalui penetapan pengadilan. Kurangnya ketersediaan informasi juga menjadi penghambat masyarakat yang ingin mengambil keputusan terkait adopsi. Faktor kritis yang di hadapi Dari instansi Sosial sendiri kurang melakukan sosialisasi secara langsung

kepada masyarakat kemampuan Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi masyarakat. Kapasitas sumber daya manusia pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar yang masih kurang sehingga sulit dalam pembagian tugas baik dalam administratif maupun lapangan.

B. Saran

Adapun saran secara teoritis yang dapat diberikan oleh Peneliti pada kesempatan ini ,adalah sebagai berikut :

1. Prosedur mengenai pengangkatan anak hanya terdapat pada ketentuan intern dari Dinas Sosial. Seharusnya, perlu untuk dibuat Ketentuan Perundang-Undangan secara nasional yang mengatur masalah pengangkatan Anak.
2. Sebaiknya masyarakat atau keluarga yang melakukan praktek pengangkatan anak wajib mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai praktek pengangkatan anak, maupun mengikuti ketentuan hukum islam yang telah mengatur hubungan antara anak angkat dan orang tua angkatnya maupun hak dan kewajiban anak terhadap orang tua angkatnya.

Adapun saran secara praktis yang dapat diberikan oleh Peneliti pada kesempatan ini ,adalah sebagai berikut :

1. Sebagian masyarakat yang melakukan praktek pengangkatan anak secara illegal atau tidak melalui putusan pengadilan maupun dilakukan melalui adat di Kabupaten Blitar , sebaiknya mereka tidak menyamakan dan mensejajarkan anak angkat dengan anak kandung dalam hal apapun. Karena hak tersebut dapat mengakibatkan masalah dengan keluarga lainya yang masih mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut. selain itu perbuatan

melanggar ketentuan hukum perundang-undangan maupun hukum islam.

2. Sebaiknya Instansi Dinas Sosial Kabupaten Blitar dengan didampingi perangkat-perangkat desa di Kabupaten Blitar memeberikan sosialisasi secara merata terhadap masyarakat atau keluarga mengenai ketetapan dan cara pengangkatan anak yang benar. Karena kebanyakan pelanggaran terhadap pengangkatan anak yang tidak sesuai prosedur disebabkan sebagian masyarakat yang memang tidak mengetahui prosedur yang baik dan benar.





University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil dan Fauzan,(2008).*Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*,Penerbit Raja Grafindo Persada,Jakarta.
- Asmawati, (2008). *Studi Komparatif Ketentuan Adopsi Anak Dalam Perundang-undangan Negara Indonesia Dan Tunisia*. Thesis IAIN Ponorogo.
- Creswell.J.W (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif dan Campuran*. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Departemen Pendidikan Nasional (2014), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Dwiyanto (2006) pelayanan publik menjadi intrumen yang sangat penting untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik
- Fahrizal S, Teori Peran [http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB% 2011 %20 TESIS. pdf](http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf). diakses padatangal 2 Maret 2023
- Handayani, P. W., Afifudin, A., & Sunariyanto, S. (2022) *Peran Budaya Organisasi Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai (Studi Kasus Di Kantor Camat Sape Kabupaten Bima)*. Respon Publik, Halaman 72-77.
- Hasil Wawancara Instansi Dinas Sosial Kabupaten Blitar, 2 Februari 2023
- Hasil Wawancara Masyarakat Kabupaten Blitar, 23 Maret 2023
- Hasil Wawancara Masyarakat Kabupaten Blitar, 24 Maret 2023
- Hasil Wawancara Masyarakat Kabupaten Blitar, 29 Maret 2023
- Hidayah Noor, (2019). *Adopsi Anak Di Luar Pengadilan Kota Palangkaraya*, Masters thesis, IAIN Palangka Raya.
- Husnah, (2009). *Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Dilakukan Oleh Warga Masyarakat Di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia
- Maulidiah, S. (2015). *Dinamika Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia*. *Jurnal UIR* , hlm.221.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Arizona State: SAGE.

- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Muderis Zaini,(1995) *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 7.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Cetakan Ke-1;Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988).
- Nasution. 2003. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nuruni dan Kustini, (2011) *Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand*, Jurnal Manajemendan Kewirausahaan Vol.7 (1).
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Tentang Peraturan Pengangkatan Anak
- Peraturan Pemerintah Pasal 1 Butir 2 Tentang Pengangkatan Aanak
- Putra, R., Cikusin, Y., & Sunariyanto, S. (2022). *Peran Aparat Pemerintah Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Di Kelurahan Sumbersari Kota Malang)*. Respon Publik, 16(5), Halaman 60-63.
- Rusli Pandika, (2014), *Hukum Pengangkatan Anak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,105-107.
- S. Gautama (Gouwgioksiong), (1969), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid ke Tiga, Kinta,Jakarta, 95.
- Siregar & Santoso, (2019). *Peran Pekerja Sosial Salam Adopsi Anak*. Jurnal pengabdian msyarakat 1(3):202.
- Sugiyono (2008). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung, Alfabeta.
- Syamsir, Torang (2014). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 86.
- Ulfiah, Psikologi Keluarga: (2016) *Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika RumahTangga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 50.

Umam, I., Cikusin, Y., & Sunariyanto, S.(2021). *Peran Kecerdasan Emosional Spiritual dan Intelektual Dalam Kesuksesan Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Semester Akhir Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Malang)*. Respon Publik, 15(1), Halaman 1-7

Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan diikuti oleh Mahkamah Agung RI dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 (bagian IV. A.2.2.2.) kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (1) perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1-4).

Warul Walidin A.K, Saifullah, Tabrani. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, Halaman 77.

